



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2010

KOMNAS HAM. Pemantauan. Penyelidikan.
Prosedur.

**PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 002/KOMNAS HAM/X/2010
TENTANG
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan;
- b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang pemantauan dan penyelidikan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur prosedur pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
2. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2007 tentang Keanggotaan Komnas HAM 2007-2012;
14. Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tanggal 01 April 2008 tentang Tata Tertib Komnas HAM;
15. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 13 Agustus 2008 yang berkenaan dengan pengesahan Kode Etik Komnas HAM;
16. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor : 07/SP/VI/2010 tanggal 8 -9 Juni 2010 yang berkenaan dengan pengesahan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
4. Sidang Paripurna adalah kelengkapan Komnas HAM yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
5. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan.
6. Subkomisi Mediasi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas dan melaksanakan fungsi Komnas HAM di bidang mediasi.
7. Perwakilan Komnas HAM di daerah yang selanjutnya disebut Perwakilan Komnas HAM adalah lembaga yang merupakan bagian dari Komnas

HAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

8. Komisioner adalah Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Staf Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, khususnya di Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan.
10. Staf Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan adalah staf Komnas HAM yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan dukungan di Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan, khususnya di Sub Bagian Pelayanan Pengaduan dan Sub Bagian Arsip.
11. Pengadu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang menyampaikan laporan pengaduan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan dan/atau laporan yang disampaikan oleh seorang atau sekelompok orang kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
13. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemantauan atau penyelidikan oleh Komnas HAM tentang dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.
14. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat tindak pidana hak asasi manusia yang paling serius, termasuk korban adalah ahli warisnya.
15. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap suatu informasi guna mengungkap isu-isu yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
16. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.
17. Pengawasan adalah serangkaian tindakan Komnas HAM dalam rangka melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.